


KONTRAK JASA

PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR CABANG, PELATARAN DAN LINGKUNGAN CABANG PURBALEUNYI

NOMOR : CH.HK.08.132
TANGGAL : 29 Juli 2019



PT NABILA LESTARI ABADI

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Jalan Dr. Djunjunan No.257 Pasteur
Plaza Tol Pasteur - Bandung - 40164

purbaleunyi@jasamarga.co.id



KONTRAK JASA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR CABANG,
PELATARAN DAN LINGKUNGAN CABANG PURBALEUNYI

Nomor : CH.HK.08.132



Tanggal : 29 Juli 2019

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu sembilan belas**, (29-07-2019), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **A.J Dwi Winarsa**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jln Dr. Djundjuran No. 257, Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku General Manager PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 222/AA.P-6a/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Purbaleunyi PT Jasa Marga (Persero), *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Evi Yuni Sulastri, Direktur PT. Nabila Lestari Abadi.**, yang berkedudukan di Jalan Plered 14 No.8 Antapani Bandung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 2 Anggaran Dasar PT. Nabila Lestari Abadi, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Nabila Lestari Abadi yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Herman Alamsyah, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung, dengan Akta Nomor : 18 tanggal 12 Desember 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0275573 tanggal 14 Desember 2018 selaku **Penyedia Jasa Pemborongan**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa
Nomor : CH.TR.10.1616
Tanggal : 24 Juli 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : HRGA.04/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.CBG.14
Tanggal : 22 Juli 2019
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CH.TR.10.1568
Tanggal : 19 Juli 2019
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : HRGA.04/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.CBG.11
Tanggal : 19 Juli 2019
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Nomor : HRGA.04/2019/PAN-PILSUNG/TR.10.CS.CBG.10
Tanggal : 19 Juli 2019
6. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 348/PL-JM/NLA/VII/2019
Tanggal : 17 Juli 2019

PARAF PT NABILA LA	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 1/9

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
CABANG PURBALEUNYI

Plaza Tol Pasteur Jl. Dr. Djundjuran No. 257
Bandung 40164 - Indonesia
Telp. (022) 200 0867, Fax. (022) 201 1433
purbaleunyi@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com



berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa** untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Cabang, Pelataran dan Lingkungan Cabang Purbaleunyi** (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Cabang, Pelataran dan Lingkungan Cabang Purbaleunyi** (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2



LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak Pertama sebagai tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima tugas serta kewajiban dari Pihak Pertama untuk melaksanakan **Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Cabang, Pelataran dan Lingkungan Cabang Purbaleunyi**.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 3

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 461.629.300,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi dan atau negosiasi terhadap Harga Satuan Timpang apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian dan ketentuan Perusahaan Pihak Pertama;

PARAF PT NABILA L A	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 2/9



Pasal 4 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Departemen Finance Kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
2. Pembayaran Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dari Deputy General Manager Human Resources & General Affair berdasarkan prestasi pekerjaan dengan suatu perhitungan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



Jangka waktu Kontrak ini adalah untuk jangka waktu selama 5 (lima) Bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima pekerjaan berserta kelengkapannya oleh kedua belah pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan para Pihak.

Pasal 6 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pihak Kedua sebelum menanda tangani Perjanjian ini terlebih dahulu wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai Jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (Lima Perseratus)** dari **Nilai Kontrak** dengan masa waktu terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja ini sampai dengan Serah Terima Akhir hasil Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan
2. **Jaminan Pelaksanaan** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk **Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;**
3. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dapat diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama.
4. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kedua akan dilakukan setelah dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada akhir masa kontrak.
5. Segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama dengan segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki Pihak Kedua sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Hal. 3/9



2. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga maupun Pihak Pertama yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan.
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeliharaan secara rutin periodik dan preventif terhadap sarana prasarana beserta perlengkapannya milik Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib membuat rekapitulasi laporan Lapangan Hasil Pekerjaan setiap bulan yang diketahui oleh Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang diterima Pihak Pertama, baik sebagian atau keseluruhan dari yang ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Pasal 8 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**



1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 9 **KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja ini maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal ini, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian Kerja ini.
4. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama dapat melakukan Sanksi sebagai berikut:
 - a. Memberikan teguran tertulis;
 - b. Menangguhkan Pembayaran;
 - c. Penghentian pekerjaan dan menunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - d. Memutuskan Kontrak;
 - e. Memasukan Pihak Kedua dalam daftar Hitam Rekanan;

Pasal 10 **KEADAAN DILUAR BATAS KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) yaitu kejadian diluar batas kemampuan dan kewenangan Para Pihak, meliputi adanya:
 - a. Bencana alam, banjir luar biasa, gempa bumi luar biasa dan kejadian lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

PARAF PT NABILA L A	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 4/9



- b. Keputusan Pemerintah mengenai keadaan bahaya adanya pemberontakan perang, sabotase yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.
2. Bila menurut Pihak Kedua telah terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka Pihak Kedua harus menyampaikan permohonan dan laporan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure untuk mendapatkan penilaian, penyelesaian dan persetujuan dari Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama harus menjawab pengajuan Pihak Kedua mengenai Force Majeure dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan Pihak Kedua.
4. Apabila dalam waktu sebagaimana angka 3 pasal ini Pihak Pertama tidak atau belum menjawab pengajuan Pihak Kedua, maka dianggap Force Majeure disetujui oleh Pihak Pertama.
5. Apabila terjadi atau timbul Force Majeure dan para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka Para Pihak dibebaskan dari masing-masing kegiatan yang harus dilaksanakan dan Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai pekerjaan yang telah dilakukan atau diselesaikan apabila Perjanjian dibatalkan.

Pasal 11 **PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK**

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangam dalam transaksi bisnis maka Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dapat melakukan penundaan pelaksanaan kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua; atau
 - d. Adanya indikasi barang atau Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati;
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP atau auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF JASA MARGA

Hal. 5/9



Pasal 12 **PERUBAHAN PEKERJAAN**



1. Pihak Pertama dapat melakukan beberapa perubahan Pekerjaan dalam bentuk mutu, volume dan atau bagian Pekerjaan yang dianggap perlu.
2. Pihak Kedua tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan sebagaimana angka 1 Pasal ini tanpa suatu perintah tertulis dari Pihak Pertama.
3. Apabila terjadi perintah perubahan Pekerjaan, Pihak Kedua tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.
4. Apabila dalam daftar kuantitas dan harga tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk pekerjaan tersebut, maka harga satuan haruslah dirundingkan dengan dasar persetujuan oleh Pihak Pertama.

Pasal 13 **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pihak Kedua wajib mengasuransikan kepada Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan wajib melanjutkan asuransi tersebut selama orang/pekerjaan tersebut pada pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang No. 3/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 dan harus memperlihatkan kepada Satuan Tugas polis asuransi dan tanda terima pembayaran premi yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua harus menetapkan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1970 yang antara lain dan tidak terbatas pada ketentuan berikut ini A) Syarat-syarat keselamatan kerja. B) Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja.
4. Pihak Kedua diwajibkan memeriksa kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik dan tenaga kerja yang akan ditugaskan, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan.
5. Pihak Kedua diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang ditugaskan dalam kebakaran serta peningkatan pencegahan kecelakaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
6. Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 s.d ayat 5 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

Pasal 14 **SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Tim Pemeriksa Pekerjaan akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan fisik pekerjaan dan apabila sudah layak untuk diserahkan secara keseluruhan, maka selanjutnya diusulkan untuk diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PARAF PT. ABILA LA	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 6/9



3. Tanpa mengesampingkan arti dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, maka Pihak Kedua masih tetap bertanggung jawab atas terpenuhinya kewajiban yang berhubungan dengan Perjanjian.

Pasal 15 ADDENDUM

Atas Persetujuan Para Pihak ketentuan dalam kontrak ini dapat diubah dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini.

Pasal 16 BERAKHIRNYA KONTRAK

1. Kontrak berakhir dengan sendirinya apabila telah dilampaui jangka waktu Kontrak sebagaimana Pasal 4.
2. Pemutusan Kontrak dapat terjadi apabila:
 - a. Diputuskan oleh Pihak Pertama.
 - b. Diputuskan oleh Pihak Kedua.
 - c. Diputuskan oleh Pihak Pertama bersama Pihak Kedua.
3. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam 1 (satu) minggu setelah peringatan ketiga dikeluarkan.
4. Bila pemutusan Kontrak dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama akibat perbuatan Pihak Kedua tersebut dan Jaminan Pelaksanaan menjadi menjadi milik Pihak Pertama.
5. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara Para Pihak apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
6. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud angka 5 Pasal ini, maka nilai pekerjaan Pihak Kedua yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan dapat diterima oleh Pihak Pertama.
7. Apabila pemutusan Kontrak terjadi, maka Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 & 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

Pasal 17 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Para Pihak.
2. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada penengah yaitu pihak ketiga yang ditunjuk oleh wakil masing-masing Para Pihak.

PARAF PT NABILA L A	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 7/9



3. Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 Pasal ini tidak juga tercapai, maka Para Pihak memilih penyelesaian melalui Panitia.

Pasal 18 TEMPAT KEDUDUKAN (DOMISILI)

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Negeri Bandung.

Pasal 19 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan oleh antara Para Pihak dalam bentuk perjanjian tertulis tersendiri serta tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 20 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan untuk kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjuran No.257, Bandung, 40164
Nomor Telepon : (022) 2000867
Nomor Faksimili : (022) 2011433
e-mail : purbaleunyi@jasamarga.co.id.



Pihak Kedua

Nama : PT. Nabila Lestari Abadi
Alamat : Jalan Plered 14 No.8 Antapani Bandung
Nomor Telepon : (022) 720 9072. 0813 2407 9499
Nomor Faksimili : -
Email : CS_NLA@Yahoo.com

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 21 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;

PARAF PT NABILA L.A	PARAF JASA MARGA
	

Hal. 8/9



2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT NABILA LESTARI ABADI



EVI YUNI SULASTRI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA (PERSERO)
CABANG PURBALEUNYI



AJ. DWI WINARSA
General Manager

PARAF PT NABILA L.A	PARAF JASA MARGA

Hal. 9/9



Lampiran Kontrak Jasa
Nomor : CH.HK.08.132
Tanggal : 29 Juli 2019

**PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR CABANG , PELATARAN DAN LINGKUNGAN
CABANG PURBALEUNYI**


NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN FOTO DOKUMENTASI Masa Pelaksanaan 5 Bulan	kali	5.00	190,000.00	950,000.00
II	PENYAPUAN AREAL KANTOR CABANG (SETIAP HARI) Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	285,000.00	295.00	84,075,000.00
III	PERAWATAN TANAMAN KANTOR CABANG Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	120,000.00	295.00	35,400,000.00
IV	PEMBERSIHAN AREA GEDUNG KANTOR				
1	KANTOR CABANG				
A	- GEDUNG KANTOR Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	240,000.00	935.50	224,520,000.00
B	- PELATARAN Masa Pelaksanaan 5 Bulan	m2	75,000.00	575.00	43,125,000.00
C	- PETUGAS DAPUR Masa Pelaksanaan 5 Bulan	hok/bln	300.00	104,615.38	31,384,614.00
V	PEMBERSIHAN GEDUNG LAINNYA (2 KALI)				
1	Rumah Genset & R. Pompa Kantor Kantor Cabang	hok/bln	2.00	104,615.38	209,230.76
JUMLAH					419,663,844.76
PEMBULATAN					419,663,000.00
PPN 10%					41,966,300.00
TOTAL					461,629,300.00

PIHAK KEDUA
PT NABILA LESTARI ABADI



EVY YUNI SULASTRI
Direktur

PIHAK KEDUA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
CABANG PURBALEUNYI



A.J. DWI WINARSA
General Manager



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.PL0001019319

Tang bertanda tangan dibawah ini : Mulyana, dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Utama Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Utama Bandung berkedudukan di Jl. Braga No. 12 Bandung.

untuk selanjutnya disebut

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
Alamat : Plaza Tol Pasteur Jl. Dr. Djundjungan No.257 Bandung 40164

selanjutnya disebut

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp 23.081.465.- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Cabang, Pelataran dan Lingkungan Cabang Purbaleunyi berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Gunning) No.CH.TR.10.1616 Tanggal 24 Juli 2019, apabila:

Nama : PT. Nabila Lestari Abadi
Alamat : Jl. Plered 14 No. 8 Antapani Bandung

selanjutnya disebut

YANG DIJAMIN

termata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) hari kalender, dari tanggal 01 Agustus 2019 s/d 31 Januari 2020.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Juli 2019

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
CABANG UTAMA BANDUNG



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099